


AKTA

Tgl. : 11 Agustus 2020
Nomor : = 63 =



NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NO. : AHU-00081.AH.02.02-TAHUN 2017 TGL. : 28 Desember 2017

TERDAFTAR SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

NOMOR : STTD.N-5/PM.22/2018

TGL. : 27 FEBRUARI 2018

MENARA SUDIRMAN LANTAI 18 Lot ABD

JL. JEND SUDIRMAN KAV 60 JAKARTA SELATAN 12190

TELP. : 5204778 FAX. :5204780

E-mail : ataufani@ataa.id

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PT MNC LAND Tbk



PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PT MNC LAND Tbk

Nomor 63.

Pada hari ini, Selasa, tanggal sebelas Agustus --
dua ribu dua puluh (11-8-2020), pukul 16.15 WIB --
(enam belas lewat lima belas menit Waktu -----
Indonesia Barat), berhadapan dengan saya, AULIA --
TAUFANI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota -----
Administrasi Jakarta Selatan, para penghadap yang
akan disebut berikut ini, dengan dihadiri -----
saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir
akta ini.-----

1. Tuan ANDRIAN BUDI UTAMA, lahir di Subang, --
pada tanggal 3 (tiga) Januari 1965 (seribu --
sembilan ratus enam puluh lima), Wakil -----
Direktur Utama dari perseroan terbatas yang
akan disebut di bawah ini, bertempat tinggal
di Bandung, Jalan Ciumbuleuit Nomor 120, ---
Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 007, -----
Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cicadap, --
Kota Bandung, pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----
3273080301650001, Warga Negara Indonesia, --
untuk sementara berada di Jakarta; -----
2. Nyonya SOESILAWATI, lahir di Surabaya, pada
tanggal 24 (dua puluh empat) Oktober 1969 --
(seribu sembilan ratus enam puluh sembilan),
Direktur dari perseroan terbatas yang akan --



disebut di bawah ini, bertempat tinggal di -
Jakarta, Kuningan Madya Kavling 5-6, Rukun -
Tetangga 006/Rukun Warga 002, Kelurahan ----
Guntur, Kecamatan Setia Budi, Jakarta -----
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----
3174026410690002, Warga Negara Indonesia;---

Para penghadap bertindak dalam jabatannya -----
tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan:-----
- bahwa pada hari Senin, tanggal 11 (sebelas) ---
Agustus 2020 (dua ribu dua puluh), bertempat di --
iNews Tower Lantai 3, MNC Center, Jalan Kebon ---
Sirih Nomor 17-19, Jakarta Pusat, telah diadakan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari PT MNC
LAND Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan
menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara ----
Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta dan -
beralamat di MNC Tower Lantai 17, Jalan Kebon ---
Sirih Nomor 17-19, Jakarta Pusat, yang anggaran -
dasarnya sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 11
(sebelas) Juni 1990 (seribu sembilan ratus -----
sembilan puluh) Nomor 65, dibuat di hadapan -----
ACHMAD BAJUMI, Sarjana Hukum, pada waktu itu ----
pengganti dari IMAS FATIMAH, Sarjana Hukum, -----
Notaris di Jakarta, akta tanggal 19 (sembilan ---
belas) Oktober 1990 (seribu sembilan ratus -----
sembilan puluh) Nomor 72, dibuat di hadapan -----
Notaris IMAS FATIMAH, Sarjana Hukum tersebut dan
akta tanggal 26 (dua puluh enam) Juni 1991 -----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

(seribu sembilan ratus sembilan puluh satu) Nomor 129, dibuat dihadapan ACHMAD BAJUMI, Sarjana ---- Hukum, pengganti dari Notaris IMAS FATIMAH, ----- Sarjana Hukum tersebut, yang telah ----- mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya ----- tanggal 4 (empat) Juli 1991 (seribu sembilan ---- ratus sembilan puluh satu) Nomor C2-2747 ----- HT.01.01.TH.1991 serta telah diumumkan dalam ---- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 21 (dua puluh satu) Desember 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) Nomor 102 Tambahan Nomor 8518; -----
- anggaran dasar tersebut telah beberapa kali --- mengalami perubahan dan kemudian diubah ----- seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang----- Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) ----- tentang Perseroan Terbatas ("UU No. 40/2007") --- sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 2 (dua) --- Oktober 2007 (dua ribu tujuh) Nomor 43, dibuat -- di hadapan saya, Notaris, pada waktu itu ----- pengganti dari SUTJIPTO, Sarjana Hukum, Notaris -- di Jakarta dan akta tanggal 6 (enam) Nopember -- 2007 (dua ribu tujuh) Nomor 33, dibuat di hadapan Notaris SUTJIPTO, Sarjana Hukum tersebut, yang -- telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum Dan -- Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ----- dengan Surat Keputusan tanggal 22 (dua puluh dua) Nopember 2007 (dua ribu tujuh) Nomor -----

C-04174.HT.01.04.TH.2007;-----

- anggaran dasar tersebut kemudian diubah -----
sebagaimana dimuat dalam: -----

- akta tanggal 3 (tiga) Januari 2008 (dua ribu --
delapan) Nomor 7, dibuat di hadapan saya, -----
Notaris pada waktu itu pengganti dari Notaris --
SUTJIPTO, Sarjana Hukum tersebut, yang telah ----
mendapatkan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak ----
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan --
Surat Keputusan tanggal 28 (dua puluh delapan) --
Februari 2008 (dua ribu delapan) Nomor -----
AHU-10068.AH.01.02.Tahun 2008;-----

- akta tanggal 13 (tiga belas) Juli 2009 (dua ---
ribu sembilan) Nomor 58, dibuat di hadapan saya,
Notaris, pada waktu itu pengganti dari Notaris --
SUTJIPTO, Sarjana Hukum tersebut, yang -----
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah --
diterima dan dicatat dalam Database Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 30 --
(tiga puluh) April 2010 (dua ribu sepuluh) Nomor
AHU-AH.01.10-10455; -----

- akta tanggal 7 (tujuh) Mei 2012 (dua ribu dua --
belas) Nomor 47, dibuat di hadapan ARYANTI -----
ARTISARI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, --
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, ---
yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai --
dengan Surat Keputusan tanggal 11 (sebelas) Juni

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

2012 (dua ribu dua belas) Nomor -----
AHU-31320.AH.01.02.Tahun 2012;-----
- akta tanggal 2 (dua) April 2013 (dua ribu tiga
belas) Nomor 24, dibuat di hadapan Notaris -----
ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan tersebut, yang pemberitahuan -----
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan --
dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan
Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia ---
Republik Indonesia tanggal 11 (sebelas) April ----
2013 (dua ribu tiga belas) Nomor AHU-AH.01.10-----
13489;-----
- akta tanggal 31 (tiga puluh satu) Mei 2013 (dua
ribu tiga belas) Nomor 117, dibuat di hadapan ---
Notaris ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum, -----
Magister Kenotariatan tersebut, yang telah -----
mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak ---
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan --
Surat Keputusan tanggal 5 (lima) Juni 2013 (dua -
ribu tiga belas) Nomor AHU-30527.AH.01.02.Tahun -
2013;-----
- akta tanggal 16 (enam belas) Agustus 2013 (dua -
ribu tiga belas) Nomor 14, dibuat di hadapan ----
Notaris ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan tersebut, yang pemberitahuan -----
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan --
dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan
Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia ---
Republik Indonesia tanggal 26 (dua puluh enam) --

September 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor -----
AHU-AH.01.10-39936;-----

- akta tanggal 4 (empat) Oktober 2013 (dua ribu
tiga belas) Nomor 8, dibuat di Notaris -----
ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan tersebut, yang telah mendapatkan ---
persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -
Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan
tanggal 6 (enam) Nopember 2013 (dua ribu tiga ---
belas) Nomor AHU-56515.AH.01.02.Tahun 2013;-----

- akta tanggal 28 (dua puluh delapan) April 2014
(dua ribu empat belas) Nomor 96, dibuat di -----
hadapan Notaris ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan tersebut, yang -----
pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan
telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan ---
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 30 -
(tiga puluh) April 2014 (dua ribu empat belas) --
Nomor AHU-01561.40.21.2014;-----

- akta tanggal 2 (dua) Mei 2014 (dua ribu empat -
belas) Nomor 6, dibuat di hadapan Notaris ARYANTI
ARTISARI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan --
tersebut, yang pemberitahuan perubahan anggaran -
dasar perseroan telah diterima dan dicatat dalam
Database Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia tanggal 21 (dua puluh satu) Mei 2014 --
(dua ribu empat belas) Nomor -----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

AHU-02208.40.21.2014;-----

- akta tanggal 21 (dua puluh satu) Mei 2015 (dua ribu lima belas) Nomor 52, dibuat di hadapan -----
Notaris ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan tersebut, yang pemberitahuan -----
perubahan anggaran dasar perseroan telah diterima
dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi ---
Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia tanggal 21 (dua puluh
satu) Mei 2015 (dua ribu lima belas) Nomor -----

AHU-AH.01.03.0933731;-----

- anggaran dasar tersebut kemudian diubah -----
seluruhnya untuk disesuaikan dengan Peraturan ---
Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan lainnya di -
bidang pasar modal sebagaimana dimuat dalam akta
tanggal 21 (dua puluh satu) Mei 2015 (dua ribu --
lima belas) Nomor 56, dibuat di Notaris -----
ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan tersebut, yang pemberitahuan -----
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan --
dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan
Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia ---
Republik Indonesia tanggal 18 (delapan belas) ---
Juni 2015 (dua ribu lima belas) Nomor -----

AHU-AH.01.03-0943498;-----

- anggaran dasar tersebut kemudian diubah lagi --
sebagaimana dimuat dalam : -----

- akta tanggal 4 (empat) Mei 2016 (dua ribu enam
belas) Nomor 18, dibuat di hadapan Notaris -----

ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan tersebut, yang pemberitahuan -----
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan --
dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan
Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia ----
Republik Indonesia tanggal 4 (empat) Mei 2016 ----
(dua ribu enam belas) Nomor AHU-AH.01.03-0046120;
- akta tanggal 26 (dua puluh enam) September 2016
(dua ribu enam belas) Nomor 59, dibuat di hadapan
Notaris ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan tersebut, yang pemberitahuan -----
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan ---
dicatat di dalam database Sistem Administrasi ---
Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia tanggal 28 (dua puluh
delapan) September 2016 (dua ribu enam belas) ---
2016 (dua ribu enam belas) Nomor -----
AHU-AH.01.03-0084344;-----
- akta tanggal 21 (dua puluh satu) Desember 2017
(dua ribu tujuh belas) Nomor 65, dibuat di -----
hadapan Notaris ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan tersebut, yang -----
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah--
diterima dan dicatat di dalam database Sistem ---
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 27 -
(dua puluh tujuh) Desember 2017 (dua ribu tujuh -
belas) Nomor AHU-AH.01.03-0205552; -----
- akta saya, Notaris tanggal 6 (enam) Agustus ---

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jenderal Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

2018 (dua ribu delapan belas) Nomor 17, yang ----
telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----
dengan Surat Keputusan tanggal 20 (dua puluh) ---
Agustus 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor -----
AHU-0016989.AH.01.02.TAHUN 2018;-----
- akta saya, Notaris tanggal 20 (dua puluh) -----
September 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor --
21, yang pemberitahuan perubahan anggaran -----
dasarnya telah diterima dan dicatat dalam -----
database Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia tanggal 24 (dua puluh empat) September
2018 (dua ribu delapan belas) Nomor -----
AHU-AH.01.03-0245623;-----
- akta saya, Notaris tanggal 11 (sebelas) Oktober
2018 (dua ribu delapan belas) Nomor 13, yang ----
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah --
diterima dan dicatat dalam database Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 7 --
(tujuh) Nopember 2018 (dua ribu delapan belas) --
Nomor AHU-AH.01.03-0261531; -----
- akta saya, Notaris tanggal 22 (dua puluh dua) --
Juli 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor 28, ---
yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai --
dengan Surat Keputusan tanggal 14 (empat belas) --
Agustus 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor

AHU-0051120.AH.01.02.TAHUN 2019; -----

- perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana --
dimuat dalam akta saya, Notaris tanggal 30 (tiga
puluh) Desember 2019 (dua ribu sembilan belas) --
Nomor 52, yang pemberitahuan perubahan anggaran --
dasarnya telah diterima dan dicatat dalam -----
database Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember --
2019 (dua ribu sembilan belas) -----

Nomor AHU-AH.01.03-0380249;-----

- perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan ---
Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta
saya, Notaris, tanggal hari ini Nomor 61;-----

- untuk selanjutnya akan disebut juga -----
"Perseroan"; -----

- Berita Acara Rapat mana dibuat dengan akta ----
saya, Notaris, tanggal hari ini dibawah -----
Nomor 62;-----

- untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat"; --

- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar --
Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang
berlaku, maka dalam rangka untuk penyelenggaraan
Rapat tersebut, sebelumnya oleh Direksi Perseroan
telah dilakukan hal-hal sebagai berikut:-----

- a. Menyampaikan pemberitahuan mata acara Rapat
kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan --
Surat Nomor 025/CS/MNCLAND/VI/2020 tanggal --
11 (sebelas) Juni 2020 (dua ribu dua puluh)

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jenderal Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

perihal Pemberitahuan Rencana -----
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham --
Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar -
Biasa PT MNC LAND Tbk., dan Surat Nomor ----
036/CS/MNCLAND/VIII/2020 tanggal 3 (tiga) ---
Juli 2020 (dua ribu dua puluh) perihal -----
pemberitahuan perubahan mata acara rapat.---

b. Melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang ---
Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa kepada Pemegang Saham melalui ----
Koran SINDO, situs web Bursa Efek Indonesia,
situs web resmi Perseroan dan situs web -----
eASY.KSEI pada tanggal 18 (delapan belas) --
Juni 2020 (dua ribu dua puluh).-----

c. Melakukan pengumuman perubahan jadwal Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum -
Pemegang Saham Luar Biasa kepada Pemegang -
Saham melalui Koran SINDO, situs web Bursa -
Efek Indonesia, situs web resmi Perseroan --
dan situs web eASY.KSEI pada tanggal 3 -----
(tiga) Juli 2020 (dua ribu dua puluh).-----

d. Melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang --
Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa kepada Pemegang Saham melalui ---
Koran SINDO, situs web Bursa Efek Indonesia,
situs web Perseroan dan situs web eASY.KSEI
pada tanggal 20 (dua puluh) Juli 2020 (dua -
ribu dua puluh), serta melakukan ralat -----
pemanggilan sehubungan dengan adanya -----

perubahan mata acara pada tanggal 7 (tujuh) Agustus 2020 (dua ribu dua puluh). -----

- Surat kabar-surat kabar/harian yang memuat iklan tersebut, fotokopinya dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris tanggal hari ini nomor 60. -----

- Bahwa dalam Rapat tersebut telah dihadiri/diwakili oleh pemegang saham yang mewakili sebanyak 69.607.514.668 (enam puluh sembilan miliar enam ratus tujuh juta lima ratus empat belas ribu enam ratus enam puluh delapan) saham dengan hak suara yang sah atau 86,33% (delapan puluh enam koma tiga tiga persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan yaitu sebanyak 80.625.726.664 (delapan puluh miliar enam ratus dua puluh lima juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh empat) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah); -----

- Sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat tersebut adalah sah susunannya dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah mengenai segala hal yang dibicarakan dalam Rapat, sesuai dengan agenda Rapat; -----

- Bahwa dalam Rapat tersebut Direksi Perseroan telah diberi kuasa dengan hak substitusi oleh Rapat untuk menyatakan keputusan Rapat tersebut -----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

dalam suatu akta Notaris.-----
Maka sekarang para penghadap bertindak -----
sebagaimana tersebut dan dengan mempergunakan ---
kekuatan kuasa tersebut menerangkan dengan ini --
menyatakan bahwa dalam Rapat tersebut telah -----
diambil keputusan antara lain sebagai berikut:---

Menyetujui perubahan Anggaran Dasar -----
Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan, antara lain -----
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -----
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan -----
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham --
Perusahaan Terbuka.-----

Berdasarkan keputusan tersebut di atas, maka : --

A. Pasal 4 ayat 3 huruf c diubah, sehingga -----
untuk selanjutnya Pasal 4 ayat 3 -----
menjadi berbunyi sebagai berikut: -----

-----MODAL-----

-----Pasal 4-----

3. Saham-saham yang masih dalam simpanan ---
akan dikeluarkan menurut keperluan modal
Perseroan, pada waktu dan dengan cara, --
harga serta persyaratan yang ditetapkan -
oleh Direksi dengan persetujuan Rapat ---
Umum Pemegang Saham ("RUPS"), dengan ----
cara penawaran umum terbatas kepada para
pemegang saham, dengan mengindahkan -----
peraturan yang termuat dalam Anggaran ---
Dasar ini, Undang-Undang tentang -----

Perseroan Terbatas, peraturan dan -----
perundang-undangan yang berlaku di -----
bidang Pasar Modal, antara lain -----
peraturan yang mengatur tentang -----
penambahan modal tanpa hak memesan efek -
terlebih dahulu serta peraturan Bursa ---
Efek di tempat dimana saham-saham -----
Perseroan dicatatkan, asal saja -----
pengeluaran saham tidak dilakukan dengan
harga dibawah nilai nominal. -----
Setiap saham dalam simpanan yang -----
dikeluarkan lebih lanjut harus disetor --
penuh. -----

Penyetoran atas saham dalam bentuk lain -
selain uang baik berupa benda berwujud --
maupun tidak berwujud wajib memenuhi ----
ketentuan sebagai berikut:-----

- a. benda yang akan dijadikan setoran ---
modal dimaksud wajib diumumkan kepada
publik pada saat pemanggilan RUPS ---
mengenai penyetoran tersebut;-----
- b. benda yang dijadikan sebagai setoran -
modal wajib dinilai oleh Penilai yang
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
dan tidak dijamin dengan cara ----
apapun juga.-----
- c. memperoleh persetujuan RUPS dengan --
kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal
11 Anggaran Dasar ini;-----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

d. dalam hal benda yang dijadikan -----
sebagai setoran modal merupakan saham
suatu perseroan yang tercatat di ----
Bursa Efek, maka harganya harus -----
ditetapkan berdasarkan nilai pasar ---
wajar; dan-----

e. dalam hal penyeteroran tersebut berasal
dari laba yang ditahan, agio saham, --
laba bersih Perseroan, dan/atau unsur
modal sendiri, maka laba ditahan, ---
agio saham, laba bersih Perseroan, ---
dan/atau unsur modal sendiri lainnya -
tersebut sudah dimuat didalam laporan
Keuangan Tahunan terakhir yang telah -
diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar
di Otoritas Jasa Keuangan dengan ----
pendapat wajar tanpa pengecualian.---

B. Pasal 9 diubah, sehingga untuk selanjutnya --
menjadi berbunyi sebagai berikut: -----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

-----Pasal 9-----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang -----
selanjutnya disebut "RUPS" adalah: -----

a. RUPS tahunan; -----

b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran ---
Dasar disebut juga RUPS luar biasa.---

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini ---
berarti keduanya, yaitu: RUPS tahunan ---
dan RUPS luar biasa, kecuali dengan -----

tegas ditentukan lain.

3. a. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- b. Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada huruf a ayat ini.
4. Dalam RUPS tahunan:
 - a. Direksi menyampaikan:
 - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;
 - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS.
 - b. Disampaikan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris.
 - c. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
 - d. Diputuskan mengenai penunjukan akuntan Publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis keuangan tahunan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

publik, RUPS dapat mendelegasikan ---
kewenangan tersebut kepada Dewan ----
Komisaris, disertai penjelasan -----
mengenai: -----

1. alasan pendelegasian kewenangan;
dan-----
2. kriteria atau batasan akuntan ----
publik dan/atau kantor akuntan --
publik yang dapat ditunjuk.-----

e. Jika perlu dilakukan pengangkatan ---
anggota Direksi dan anggota Dewan ---
Komisaris Perseroan.- -----

f. Diputuskan mata acara RUPS lainnya --
yang telah diajukan sebagaimana -----
mestinya dengan memperhatikan -----
ketentuan Anggaran Dasar.-----

5. Persetujuan laporan tahunan dan -----
pengesahan laporan keuangan oleh RUPS ---
tahunan berarti memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ----
kepada anggota Direksi dan Dewan -----
Komisaris atas pengurusan dan pengawasan
yang telah dijalankan selama tahun buku -
yang lalu, sejauh tindakan tersebut -----
tercermin dalam Laporan Tahunan dan -----
Laporan Keuangan.-----

6. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan ---
pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan -
untuk kepentingan Perseroan, dengan -----

memperhatikan peraturan perundang-
undangan serta Anggaran Dasar.

7. a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara atau Dewan Komisaris, dapat meminta agar diselenggarakan RUPS.
- b. Permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
- c. Permintaan penyelenggaraan RUPS harus:
- dilakukan dengan itikad baik;
 - mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
- d. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jenderal Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

- diterima Direksi. -----
- e. Direksi wajib menyampaikan -----
pemberitahuan mata acara rapat dan --
surat tercatat sebagaimana dimaksud -
pada huruf b ayat ini dari pemegang -
saham atau Dewan Komisaris kepada ---
Otoritas Jasa Keuangan paling lambat
5 (lima) hari kerja sebelum -----
pengumuman sebagaimana dimaksud pada
huruf d ayat ini.-----
- f. Dalam hal Direksi tidak melakukan ---
pengumuman RUPS kepada pemegang ----
saham, maka Direksi wajib -----
mengumumkan:-----
- terdapat permintaan -----
penyelenggaraan RUPS dari -----
pemegang saham sebagaimana -----
dimaksud pada ayat 7 huruf a ----
Pasal ini; dan-----
- alasan tidak diselenggarakannya -
RUPS. -----
- g. Dalam hal Direksi telah melakukan ---
pengumuman sebagaimana dimaksud pada
huruf f di atas atau jangka waktu 15
(lima belas) hari telah terlampaui, -
pemegang saham dapat mengajukan ----
kembali permintaan penyelenggaraan --
RUPS kepada Dewan Komisaris. -----
- h. Dewan Komisaris wajib melakukan ----

pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris.

i. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf h ayat ini.

j. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham, maka Dewan Komisaris wajib mengumumkan:

- terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf a Pasal ini; dan
- alasan tidak diselenggarakannya RUPS.

k. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf j ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

diselenggarakannya RUPS kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah ----- hukumnya meliputi tempat kedudukan -- Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS ----- sebagaimana yang dimaksud pada huruf a ayat ini.-----

1. 1. Dalam hal Direksi tidak ----- melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud huruf d ayat ini atas -- usulan Dewan Komisaris, maka ---- dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung -- sejak tanggal permintaan ----- penyelenggaraan RUPS diterima, -- Direksi wajib mengumumkan: -----
 - terdapat permintaan ----- penyelenggaraan RUPS dari -- Dewan Komisaris yang tidak -- diselenggarakan; dan -----
 - alasan tidak ----- diselenggarakannya RUPS.-----
2. Dalam hal Direksi telah ----- melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud huruf l angka 1 ayat -- ini atau jangka waktu 15 (lima -- belas) hari telah terlampaui, -- Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.-----

3. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud huruf 1 angka 1 ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud huruf 1 angka 2 ayat ini telah terlampaui.
4. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud huruf 1 angka 3 ayat ini.
5. Dalam pemberitahuan mata acara RUPS atas permintaan dari Dewan Komisaris, wajib memuat juga informasi bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.
8. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaksanaan RUPS

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 80
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. ---

C. Pasal 10 diubah, sehingga untuk selanjutnya -
menjadi berbunyi sebagai berikut: -----

-----TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, -----

-----PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS -----

-----Pasal 10 -----

1. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan -----

lain dalam Anggaran Dasar Perseroan, -----

RUPS wajib dilakukan di wilayah Negara ---

Republik Indonesia dan dapat dilakukan ---

di:-----

a. tempat kedudukan Perseroan; atau-----

b. tempat Perseroan melakukan kegiatan -

usaha utamanya; atau-----

c. ibukota provinsi di mana tempat -----

kedudukan atau tempat kegiatan usaha

utama Perseroan; atau-----

d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek

di mana saham Perseroan -----

dicatatkan.-----

2. Perseroan wajib terlebih dahulu -----

menyampaikan pemberitahuan mata acara ---

rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan -----

paling lambat 5 (lima) hari kerja -----

sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak ---

memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.

Mata acara rapat sebagaimana dimaksud ---

wajib diungkapkan secara jelas dan -----

rinci. -----

3. Dalam hal RUPS dilaksanakan atas -----
permintaan dari pemegang saham, dalam --
pemberitahuan mata acara RUPS wajib -----
memuat juga informasi:-----
 - a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan ---
atas permintaan pemegang saham dan ---
nama pemegang saham yang mengusulkan -
serta jumlah kepemilikan sahamnya ---
pada Perseroan, jika Direksi atau ---
Dewan Komisaris melakukan RUPS atas --
permintaan pemegang saham; dan-----
 - b. menyampaikan nama pemegang saham serta
jumlah kepemilikan sahamnya pada ----
Perseroan dan penetapan ketua -----
pengadilan negeri mengenai pemberian -
izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS -
dilaksanakan pemegang saham sesuai ---
dengan penetapan ketua pengadilan ---
negeri untuk menyelenggarakan RUPS; --
4. Dalam hal terdapat perubahan mata acara -
rapat, Perseroan wajib menyampaikan ----
perubahan mata acara dimaksud kepada ----
Otoritas Jasa Keuangan paling lambat ----
pada saat pemanggilan RUPS.-----
5. a. Perseroan wajib melakukan pengumuman
RUPS kepada pemegang saham paling ---
lambat 14 (empat belas) hari sebelum
pemanggilan RUPS, dengan tidak ----
memperhitungkan tanggal pengumuman --

dan tanggal pemanggilan. -----

b. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini paling kurang memuat: -----

- ketentuan pemegang saham yang ---
berhak hadir dalam RUPS;-----

- ketentuan pemegang saham yang ---
berhak mengusulkan mata acara ---
rapat;-----

- tanggal penyelenggaraan RUPS; dan

- tanggal pemanggilan RUPS.-----

c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris, selain memuat hal yang --- disebut pada huruf b ayat ini, -----
pengumuman RUPS wajib memuat -----
informasi bahwa Perseroan -----
menyelenggarakan RUPS karena adanya ---
permintaan dari pemegang saham atau ---
Dewan Komisaris.-----

d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang --- hanya dihadiri oleh Pemegang Saham ---
Independen (sebagaimana -----
didefinisikan dalam peraturan -----
Otoritas Jasa Keuangan), selain -----
informasi sebagaimana dimaksud dalam ---
huruf b dan c ayat ini dalam -----
pengumuman RUPS wajib memuat juga ---
keterangan:-----

1. RUPS selanjutnya yang -----
direncanakan akan -----
diselenggarakan jika kuorum ----
kehadiran Pemegang Saham -----
Independen yang disyaratkan ----
tidak diperoleh dalam RUPS -----
pertama; dan -----
 2. pernyataan tentang kuorum -----
keputusan yang disyaratkan dalam
setiap rapat.-----
6. a. Pemegang saham dapat mengusulkan ----
mata acara rapat secara tertulis ----
kepada penyelenggara RUPS, paling ----
lambat 7 (tujuh) hari sebelum ----
pemanggilan RUPS. -----
- b. Pemegang saham yang dapat -----
mengusulkan mata acara rapat -----
sebagaimana dimaksud pada huruf a ---
ayat ini merupakan 1 (satu) pemegang
saham atau lebih yang mewakili $1/20$ -
(satu per dua puluh) atau lebih dari
jumlah seluruh saham dengan hak ----
suara.-----
- c. Usulan mata acara rapat sebagaimana -
dimaksud pada huruf a ayat ini -----
harus: -----
1. dilakukan dengan itikad baik; ---
 2. mempertimbangkan kepentingan ---
Perseroan; -----

3. merupakan mata acara yang -----
membutuhkan keputusan RUPS; ----
4. menyertakan alasan dan bahan ----
usulan mata acara rapat; dan ----
5. tidak bertentangan dengan -----
ketentuan peraturan perundang- ----
undangan dan anggaran dasar. ---

d. Perseroan wajib mencantumkan usulan -
mata acara rapat dari pemegang saham -
dalam mata acara rapat yang dimuat --
dalam pemanggilan, sepanjang usulan -
mata acara rapat memenuhi -----
persyaratan sebagaimana dimaksud ----
pada huruf a sampai dengan huruf c -
ayat ini.-----

7. a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan
kepada pemegang saham paling lambat -
21 (dua puluh satu) hari sebelum ----
RUPS, dengan tidak memperhitungkan --
tanggal pemanggilan dan tanggal ----
RUPS. -----

b. Pemanggilan RUPS paling kurang -----
memuat informasi: -----
- tanggal penyelenggaraan RUPS; ---
- waktu penyelenggaraan RUPS; ----
- tempat penyelenggaraan RUPS; ----
- ketentuan pemegang saham yang ---
berhak hadir dalam RUPS; -----
- mata acara rapat termasuk -----

penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan -----

- informasi yang menyatakan bahan --
terkait mata acara rapat tersedia --
bagi pemegang saham sejak tanggal --
dilakukannya pemanggilan RUPS ---
sampai dengan RUPS -----
diselenggarakan.-----

- informasi bahwa pemegang saham ---
dapat memberikan kuasa melalui e-
RUPS (sebagaimana didefinisikan --
dalam peraturan Otoritas Jasa ---
Keuangan). -----

c. Ketentuan pemanggilan RUPS dalam ----
ayat 7 Pasal ini ini mutatis -----
mutandis berlaku untuk pemanggilan --
penyelenggaraan RUPS oleh pemegang --
saham yang telah memperoleh -----
penetapan pengadilan untuk -----
menyelenggarakan RUPS sebagaimana ---
dimaksud dalam Pasal 9 ayat 7 huruf -
k. -----

8. Perseroan wajib menyediakan bahan mata --
acara rapat bagi pemegang saham sejak ---
tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS ---
sampai dengan penyelenggaraan RUPS.-----

Bahan mata acara rapat dapat berupa: -----

a. salinan dokumen fisik yang diberikan
secara cuma-cuma di kantor Perseroan

- jika diminta secara tertulis oleh ---
pemegang saham; atau -----
- b. salinan dokumen elektronik yang -----
dapat diakses atau diunduh melalui --
situs web Perseroan dan/atau e-RUPS.
9. Dalam hal mata acara rapat mengenai -----
pengangkatan anggota Direksi dan/atau ---
anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat -
hidup calon anggota Direksi dan/atau ----
anggota Dewan Komisaris yang akan -----
diangkat wajib tersedia: -----
- a. di situs web Perseroan paling kurang -
sejak saat pemanggilan sampai dengan -
penyelenggaraan RUPS; atau-----
- b. pada waktu lain selain waktu -----
sebagaimana dimaksud pada huruf a ----
ayat ini, namun paling lambat pada ---
saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang -
diatur dalam peraturan perundang-----
undangan. -----
10. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya
dihadiri oleh Pemegang Saham Independen,
Perseroan wajib menyediakan formulir ----
pernyataan bermeterai cukup untuk -----
ditandatangani oleh Pemegang Saham -----
Independen sebelum pelaksanaan RUPS, ----
paling sedikit menyatakan bahwa: -----
- a. yang bersangkutan benar-benar -----
merupakan Pemegang Saham Independen;

- dan -----
- b. apabila di kemudian hari terbukti -----
bahwa pernyataan tersebut tidak -----
benar, yang bersangkutan dapat -----
dikenai sanksi sesuai dengan -----
ketentuan peraturan perundang- -----
undangan. -----
11. a. Perseroan wajib melakukan ralat -----
pemanggilan RUPS jika terdapat -----
perubahan informasi dalam -----
pemanggilan RUPS yang telah -----
dilakukan. Dalam hal ralat -----
pemanggilan RUPS memuat informasi -----
atas perubahan tanggal -----
penyelenggaraan RUPS dan/atau -----
penambahan mata acara RUPS Perseroan
wajib melakukan pemanggilan ulang -----
RUPS dengan tata cara sebagaimana -----
diatur dalam ayat 7 Pasal ini. -----
- b. Apabila perubahan informasi mengenai -----
tanggal penyelenggaraan RUPS -----
dan/atau penambahan mata acara RUPS -----
dilakukan bukan karena kesalahan -----
Perseroan atau atas perintah -----
Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan -----
kewajiban melakukan pemanggilan -----
ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada
huruf a ayat ini tidak berlaku, -----
sepanjang Otoritas Jasa Keuangan -----

tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.

12. a. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
- b. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
- c. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- d. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.

- e. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
- f. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.
13. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai:
- kondisi umum Perseroan secara singkat;
 - mata acara rapat;
 - mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan
 - tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
14. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan

dengan kepentingan Perseroan.-----

15. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan ---
dapat mengundang pihak lain yang terkait
dengan mata acara RUPS.-----

16. a. Segala hal yang didiskusikan dan ----
diputuskan dalam RUPS harus dicatat -
dalam risalah rapat yang dibuat dan -
ditandatangani oleh Pimpinan RUPS ----
dan paling sedikit 1 (satu) orang ----
pemegang saham yang ditunjuk oleh ----
peserta RUPS;-----

b. Tanda tangan sebagaimana yang -----
dimaksud huruf a ayat ini tidak -----
disyaratkan apabila risalah RUPS ----
dibuat dalam bentuk akta berita -----
acara RUPS yang dibuat oleh Notaris -
yang terdaftar di Otoritas Jasa -----
Keuangan. -----

c. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang --
hanya dihadiri oleh Pemegang Saham --
Independen, risalah RUPS wajib -----
dibuat dalam bentuk akta berita -----
acara RUPS yang dibuat oleh notaris -
yang terdaftar di Otoritas Jasa -----
Keuangan.-----

17. Kewajiban melakukan pengumuman -----
pemanggilan, ralat pemanggilan, -----
pemanggilan ulang, dan pengumuman -----
ringkasan risalah RUPS sebagaimana -----

dimaksud dalam Pasal ini bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek paling sedikit melalui: -----

a. situs web Penyedia e-RUPS; -----

b. situs web Bursa Efek; dan -----

c. situs web Perseroan, -----

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris. -----

18. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat 17 huruf c Pasal ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia. -----

19. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 18 Pasal ini informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan. -----

20. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada bursa efek -----

dilakukan melalui paling sedikit: -----

- a. situs web bursa efek; dan -----
- b. situs web Perseroan, dalam Bahasa ---
Indonesia dan bahasa asing, dengan --
ketentuan bahasa asing yang -----
digunakan paling sedikit bahasa -----
Inggris. -----

D. Pasal 11 diubah, sehingga untuk selanjutnya--
menjadi berbunyi sebagai berikut: -----

-----TATA TERTIB, KUORUM, HAK SUARA, -----

-----DAN KEPUTUSAN RUPS -----

-----Pasal 11 -----

1. Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib -
RUPS harus diberikan kepada pemegang ----
saham yang hadir. Pokok-pokok tata -----
tertib tersebut harus dibacakan sebelum -
RUPS dimulai. -----

2. a. RUPS dapat dilangsungkan apabila ----
dihadiri oleh pemegang saham yang ---
mewakili lebih dari 1/2 (satu per ---
dua) bagian dari jumlah seluruh ----
saham dengan hak suara hadir atau ---
diwakili, kecuali Anggaran Dasar ini
menentukan kuorum yang lebih besar. -

b. Dalam hal kuorum sebagaimana -----
dimaksud pada huruf a ayat ini tidak
tercapai, diadakan pemanggilan RUPS -
kedua dengan ketentuan sebagai -----
berikut:-----

- dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan;
 - dengan menyebutkan RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran;
 - RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama dilangsungkan.
- c. RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar ini menentukan kuorum yang lebih besar.
- d. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf c ayat ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali Anggaran Dasar ini menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.
- e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS

kedua tidak tercapai, RUPS ketiga ---
dapat diadakan dengan ketentuan RUPS
ketiga sah dan berhak mengambil -----
keputusan jika dihadiri oleh -----
pemegang saham dari saham dengan hak
suara yang sah dalam kuorum -----
kehadiran dan kuorum keputusan yang -
ditetapkan oleh Otoritas Jasa -----
Keuangan atas permohonan Perseroan.--

3. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum ---
keputusan RUPS sebagaimana dimaksud ayat
2 Pasal ini berlaku juga untuk kuorum ---
kehadiran dan kuorum keputusan RUPS -----
untuk mata acara transaksi material -----
dan/atau perubahan kegiatan usaha, -----
kecuali untuk mata acara transaksi -----
material berupa pengalihan kekayaan ----
Perseroan lebih dari 50% (lima puluh ----
persen) jumlah kekayaan bersih.-----
4. Pemegang saham baik sendiri maupun -----
diwakili berdasarkan surat kuasa berhak -
menghadiri RUPS.-----
5. Pemegang saham yang berhak hadir dalam --
RUPS merupakan pemegang saham yang -----
namanya tercatat dalam daftar pemegang --
saham Perseroan 1 (satu) hari kerja -----
sebelum pemanggilan RUPS.-----
6. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS -
ketiga, ketentuan pemegang saham yang ---

berhak hadir sebagai berikut:-----

- a. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan---
- b. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.-----

7. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang ----- sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal 10 pemegang saham yang berhak hadir ----- dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja ----- sebelum pemanggilan ulang RUPS.-----

8. Dalam hal ralat pemanggilan tidak ----- mengakibatkan pemanggilan ulang ----- sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal 10, pemegang saham yang berhak hadir ----- mengikuti ketentuan pemegang saham ----- sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini.-----

9. Pemegang saham dapat diwakili oleh ----- pemegang saham lain atau orang lain ----- dengan surat kuasa. Namun pemegang saham

tidak berhak memberikan kuasa kepada ----
lebih dari seorang kuasa untuk sebagian -
dari jumlah saham yang dimilikinya -----
dengan suara yang berbeda, kecuali bagi:

a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek -
sebagai Kustodian yang mewakili -----
nasabah-nasabahnya pemilik saham ----
Perseroan. -----

b. Manajer Investasi yang mewakili -----
kepentingan Reksa Dana yang -----
dikelolanya. -----

10. Perseroan wajib menyediakan alternatif --
pemberian kuasa secara elektronik bagi --
pemegang saham untuk hadir dan -----
memberikan suara dalam RUPS.-----

11. a. Pihak yang dapat menjadi Penerima ---
Kuasa secara elektronik meliputi:-----

1. Partisipan yang -----
mengadministrasikan sub rekening
efek/efek milik pemegang saham;--

2. pihak yang disediakan oleh -----
Perseroan; atau-----

3. pihak yang ditunjuk oleh -----
pemegang saham.-----

b. Perseroan wajib menyediakan Penerima -
Kuasa secara elektronik sebagaimana -
dimaksud pada huruf a angka 2 ayat -
ini.-----

12. Dalam rapat, setiap saham memberikan hak

- kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1
(satu) suara.
13. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, tetapi suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara. Pemberian kuasa kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan tidak dapat diberikan secara elektronik.
14. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain dilakukan pemungutan dengan lisan, kecuali jika Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS tersebut.
15. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara. Pengambilan keputusan melalui pengambilan suara wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.
16. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang

Saham Independen dilaksanakan dengan ----
ketentuan sebagai berikut:-----

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS --
dihadiri oleh Pemegang Saham -----
Independen yang mewakili lebih dari -
1/2 (satu per dua) bagian dari -----
jumlah seluruh saham dengan hak -----
suara yang sah yang dimiliki oleh ---
Pemegang Saham Independen. -----
- b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud --
pada huruf a ayat ini adalah sah ----
jika disetujui oleh Pemegang Saham --
Independen yang mewakili lebih dari -
1/2 (satu per dua) bagian dari -----
jumlah seluruh saham dengan hak -----
suara yang sah yang dimiliki oleh ---
Pemegang Saham Independen. -----
- c. Dalam hal kuorum sebagaimana -----
dimaksud pada huruf a ayat ini tidak
tercapai, RUPS kedua dapat diadakan -
dengan ketentuan RUPS kedua sah dan -
berhak mengambil keputusan jika -----
dalam RUPS dihadiri oleh Pemegang ---
Saham Independen yang mewakili lebih
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari -
jumlah seluruh saham dengan hak -----
suara yang sah yang dimiliki oleh ---
Pemegang Saham Independen. -----
- d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika

disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.

17. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

E. Pasal 15 ayat 6 diubah, sehingga untuk

selanjutnya menjadi berbunyi sebagai -----

berikut: -----

-TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI-

-----Pasal 15-----

6. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan ----- kepentingan antara kepentingan ekonomis - pribadi anggota Direksi, Komisaris atau - pemegang saham, dengan kepentingan ----- ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan -- persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham --- berdasarkan suara setuju terbanyak dari - pemegang saham yang tidak mempunyai ----- benturan kepentingan sebagaimana ----- dimaksud dalam Pasal 11 ayat 16.-----

F. Pasal 21 diubah, sehingga untuk selanjutnya-- menjadi berbunyi sebagai berikut: -----

-----PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN-----

-----Pasal 21-----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun - buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah ----- disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut. -----
2. Dalam hal RUPS menentukan pembagian laba bersih Perseroan dibagikan sebagai -----

dividen tunai, maka Perseroan wajib ----
melaksanakan pembayaran dividen tunai --
kepada pemegang saham yang berhak paling
lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ----
diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang
memutuskan pembagian dividen tunai. Hari
pembayaran harus diumumkan oleh Direksi
kepada semua pemegang saham. -----

3. Jika perhitungan laba rugi pada suatu --
tahun buku menunjukkan kerugian yang ---
tidak dapat ditutup dengan dana -----
cadangan, maka kerugian itu akan tetap --
dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan
laba rugi dan dalam tahun buku -----
selanjutnya perseroan dianggap tidak ---
mendapat laba selama kerugian yang ----
tercatat dan dimasukkan dalam -----
perhitungan laba rugi itu belum sama --
sekali tertutup seluruhnya. -----

4. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang
tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun
setelah disediakan untuk dibayarkan, ---
dimasukkan ke dalam dana cadangan yang --
khusus diperuntukkan untuk itu. -----
Dividen dalam dana cadangan khusus ----
tersebut, dapat diambil oleh pemegang --
saham yang berhak sebelum lewatnya ----

jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan -----
menyampaikan bukti haknya atas dividen -
tersebut yang dapat diterima oleh -----
Direksi Perseroan. Dividen yang tidak --
diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh)
tahun tersebut akan menjadi hak -----
Perseroan. -----

5. Perseroan dapat membagikan dividen -----
interim sebelum tahun buku Perseroan ---
berakhir sesuai dengan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku.-----

Akhirnya, para penghadap bertindak dalam -----
kedudukannya sebagaimana tersebut diatas -----
menerangkan dengan ini memberi kuasa kepada saya,
Notaris dan Pegawai Kantor Notaris, dengan hak --
untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain
dikuasakan untuk melaporkan atau memberitahukan -
atas perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada ---
instansi yang berwenang dan untuk membuat -----
perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang ---
bagaimanapun juga yang diperlukan untuk -----
memperoleh pengesahan tersebut dan untuk -----
mengajukan dan menandatangani semua permohonan --
dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat -----
kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain --
yang mungkin diperlukan. -----
Penghadap saya, Notaris, kenal.-----
Para penghadap saya, Notaris, kenal. -----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di -----
Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut dalam ---
kepala akta ini dengan dihadiri oleh:-----

1. Nona DISHA AYU HARASHTA, Sarjana Hukum, -----
lahir di Duri, pada tanggal 8 (delapan) -----
Nopember 1992 (seribu sembilan ratus sembilan
puluh dua), Asisten Notaris, bertempat -----
tinggal di Bengkalis, Jalan Bakti Gang -----
Bahagia, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 015, -
Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, ---
Kabupaten Bengkalis, pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
(NIK) 1403094811928858, untuk sementara -----
berada di Jakarta; -----

2. Nona IRMA YULIA, Sarjana Hukum, lahir di -----
Padang, pada tanggal 29 (dua puluh sembilan)
Juni 1992 (seribu sembilan ratus sembilan ---
puluh dua), Asisten Notaris, bertempat -----
tinggal di Padang, Pasir Putih Blok M Nomor -
09, Rukun Tetangga 004/Rukun Warga 005, -----
Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto -----
Tengah, Kota Padang, pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
(NIK) 1371116906920003, untuk sementara -----
berada di Jakarta;-----

- keduanya yang saya, Notaris, kenal sebagai -----
saksi.-----

Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada --
para penghadap dan saksi-saksi, akta ini -----
ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi --
dan saya, Notaris.-----

Dilangsungkan dengan satu perubahan, yaitu karena
satu penggantian, tanpa tambahan, tanpa coretan.--

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan ---
sempurna. -----

- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kota Jakarta Selatan,



(AULIA TAUFANI, S.H.)